

Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Instrumen Pengembangan Argumentasi Hukum

Jomson Limbong

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Email: jonsonlimbong@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian hukum merupakan instrumen penting dalam pengembangan argumentasi hukum yang digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai instrumen dalam membangun argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penelitian hukum normatif berperan dalam membangun argumentasi hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan metode penelitian hukum empiris berkontribusi dalam memperkuat argumentasi hukum melalui data dan fakta mengenai implementasi hukum dalam masyarakat. Kedua metode tersebut memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif. Integrasi pendekatan normatif dan empiris memungkinkan terbentuknya argumentasi hukum yang tidak hanya memiliki dasar yuridis yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, penggunaan kedua metode secara terpadu dapat meningkatkan kualitas argumentasi hukum dalam pembentukan hukum, penegakan hukum, maupun pengambilan kebijakan hukum.

Kata Kunci: Penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, argumentasi hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAUULAN

Hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum senantiasa berhadapan dengan berbagai dinamika sosial yang menuntut adanya kajian ilmiah guna memahami, menjelaskan, dan menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul. Oleh karena itu, penelitian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan ilmu hukum maupun praktik penegakan hukum (Soekanto & Mamudji, 2018).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan tujuan menganalisis serta menemukan pemecahan atas permasalahan hukum yang dihadapi (Soekanto, 2014). Dalam ilmu hukum, metode penelitian memiliki peran yang sangat penting karena menentukan kualitas temuan dan argumentasi yang dihasilkan. Metode penelitian yang tepat memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu persoalan hukum, baik dari aspek normatif maupun aspek empiris.

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang

berkembang dalam literatur hukum (Marzuki, 2021). Sebaliknya, penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat sehingga penelitian dilakukan melalui pengumpulan data lapangan guna mengetahui efektivitas dan implementasi hukum dalam praktik (Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2017).

Perbedaan karakteristik antara penelitian hukum normatif dan empiris sering kali memunculkan pandangan bahwa kedua metode tersebut berada pada posisi yang saling berlawanan. Penelitian hukum normatif dianggap lebih mampu menghasilkan argumentasi hukum yang kuat karena berlandaskan pada ketentuan hukum positif dan konstruksi yuridis yang sistematis. Namun demikian, penelitian hukum normatif sering dikritik karena kurang mampu menggambarkan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Di sisi lain, penelitian hukum empiris dinilai mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik, tetapi terkadang kurang memberikan analisis mendalam terhadap aspek normatif yang menjadi dasar keberlakuan suatu aturan hukum (Ibrahim, 2019).

Dalam konteks pengembangan ilmu hukum, argumentasi hukum memegang peranan yang sangat penting. Argumentasi hukum merupakan proses penalaran yang digunakan untuk menjelaskan, mempertahankan, atau membenarkan suatu pendapat hukum berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Rahardjo (2014), argumentasi hukum menjadi sarana yang memungkinkan hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Oleh karena itu, kualitas argumentasi hukum sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh dan mengolah data hukum.

Penelitian hukum normatif memberikan kontribusi terhadap pengembangan argumentasi hukum melalui analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu konstruksi hukum. Sementara itu, penelitian hukum empiris memberikan kontribusi melalui penyediaan data faktual mengenai implementasi hukum di masyarakat sehingga argumentasi hukum yang dibangun tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga relevansi sosial. Dengan demikian, kedua metode penelitian tersebut sesungguhnya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat (Ali, 2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif yang berlaku. Analisis dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan objek kajian. Penggunaan studi kepustakaan sebagai metode utama menunjukkan bahwa penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian hukum normatif dalam kajian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan argumentasi, rekomendasi, dan solusi atas isu hukum yang diteliti berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi serta menganalisis ketentuan hukum guna mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagai ilmu yang bersifat terapan, hukum memiliki fungsi untuk merumuskan norma, prinsip, dan pedoman yang menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam Pengembangan argumentasi Hukum

Perkembangan hukum dalam masyarakat menuntut adanya kemampuan untuk merespons berbagai persoalan baru yang timbul akibat perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kemajuan teknologi. Dinamika tersebut sering kali melahirkan permasalahan hukum yang belum sepenuhnya diatur atau bahkan tidak lagi dapat dijawab secara efektif oleh ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam kondisi demikian, penelitian hukum menjadi instrumen penting untuk mengkaji, menganalisis, dan menawarkan solusi terhadap berbagai isu hukum yang berkembang. Melalui penelitian hukum, pengembangan ilmu hukum dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan berdasarkan kaidah metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pada dasarnya, penelitian hukum mengenal dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Kedua pendekatan tersebut memiliki karakteristik, objek kajian, serta tujuan yang berbeda, namun sama-sama berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum dan pembentukan argumentasi hukum yang komprehensif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berorientasi pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, maupun doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini mengandalkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang kemudian dianalisis secara yuridis-kualitatif untuk memperoleh konstruksi hukum yang sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mengadopsi metode penelitian yang lazim digunakan dalam ilmu-ilmu sosial dengan menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan. Data tersebut diperoleh melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, survei, maupun dokumentasi, guna memperoleh gambaran mengenai implementasi hukum dalam praktik serta efektivitas penerapannya di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam realitas masyarakat. (Rosidi et al., 2024) Keberadaan kedua metode penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum tidak hanya bertujuan memahami hukum dari aspek normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Oleh karena itu, baik metode penelitian hukum normatif maupun empiris memiliki kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan kajian hukum yang lebih komprehensif, sekaligus menjadi sarana dalam membangun argumentasi hukum yang mampu menjawab berbagai tantangan hukum kontemporer.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan studi kepustakaan dengan menjadikan data sekunder sebagai sumber utama kajian. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat serta menjadi pedoman dalam membentuk dan mengarahkan perilaku individu dalam interaksi sosial (Soekanto & Mamudji, 2018). Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, maupun doktrin yang berkembang dalam literatur hukum.

Berbeda dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Dalam konteks ilmu hukum di Indonesia, penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai sumber utama analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara langsung bagaimana hukum diterapkan, dijalankan, dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, maupun teknik penelitian lapangan lainnya guna memperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas hukum dalam praktik. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan kajian terhadap hukum positif tidak tertulis yang berkaitan dengan perilaku hukum masyarakat dalam hubungan sosial (Muhammad, 2004). Dengan demikian, penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual, penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma atau kaidah hukum yang tertuang dalam berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Sebaliknya, penelitian hukum empiris berorientasi pada pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta respons masyarakat terhadap keberadaan hukum (Fajar & Achmad, 2017). Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua metode tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan kajian hukum yang komprehensif dan mampu menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer. Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai dasar analisis yang dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu (Soekanto & Mamudji, 2018):

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer meliputi:
 - a. Norma dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Peraturan dasar, yang terdiri atas:
 - a). Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - d. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:
 - a. Buku-buku hukum;
 - b. Jurnal ilmiah dan artikel hukum;
 - c. Hasil penelitian terdahulu;
 - d. Pendapat para ahli atau doktrin hukum.
3. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan membantu memahami bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain:
 - a. Kamus hukum;
 - b. Ensiklopedia hukum;
 - c. Indeks hukum;
 - d. Sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian hukum empiris, analisis data dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan. Pendekatan

kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu berdasarkan fakta empiris yang terukur. Sementara itu, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum melalui interpretasi makna, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian tanpa mengandalkan analisis statistik sebagai instrumen utama (Fajar & Achmad, 2017).

Setelah data dan bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan proses verifikasi dan seleksi terhadap validitas data. Data yang telah dinyatakan valid kemudian diolah dan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Tahap pengolahan data mencakup kegiatan pemeriksaan, klasifikasi, interpretasi, dan analisis yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan sehingga dapat menghasilkan temuan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Soekanto & Mamudji, 2018). Dalam penelitian hukum normatif, objek kajian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut (Soekanto & Mamudji, 2018):

1. Asas-asas hukum;
2. Sistematisasi hukum;
3. Taraf sinkronisasi hukum;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum;
6. Inventarisasi hukum positif.

Sementara itu, dalam penelitian hukum empiris, objek kajian umumnya meliputi aspek-aspek berikut (Fajar & Achmad, 2017):

1. Efektivitas hukum;
2. Tingkat kepatuhan hukum;
3. Implementasi peraturan perundang-undangan;
4. Pengaruh hukum terhadap kehidupan sosial;
5. Pengaruh faktor sosial terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Perbedaan mendasar antara penelitian hukum normatif dan empiris terletak pada fokus kajian serta instrumen analisis yang digunakan. Penelitian hukum normatif berorientasi pada analisis norma hukum yang tertuang dalam berbagai sumber hukum formal, sedangkan penelitian hukum empiris menitikberatkan pada kajian mengenai penerapan dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif sangat tepat digunakan untuk mengkaji hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum (*rechtsvinding*), sistematisasi hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal (Soemitro, 1990; Soekanto, 2014). Sebaliknya, penelitian hukum empiris lebih sesuai digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku sosial. Fokus kajiannya meliputi identifikasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), tingkat efektivitas penerapan hukum, serta kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami sejauh mana hukum mampu berfungsi sebagai sarana pengaturan sosial dalam kehidupan masyarakat (Muhammad, 2004).

Dalam pengembangan ilmu hukum, pendekatan normatif dan empiris tidak seharusnya diposisikan sebagai dua metode yang saling bertentangan, melainkan sebagai pendekatan yang saling melengkapi. Penelitian hukum normatif memiliki keunggulan dalam membangun konstruksi teoritis, argumentasi hukum, dan analisis terhadap norma hukum secara sistematis. Namun, pendekatan ini sering kali kurang mampu menggambarkan realitas sosial yang

berkembang di masyarakat. Sebaliknya, penelitian hukum empiris mampu memberikan gambaran faktual mengenai implementasi hukum, efektivitas kebijakan hukum, serta respons masyarakat terhadap hukum yang berlaku (Marzuki, 2021). Sinergi antara kedua metode tersebut menghasilkan penelitian hukum yang lebih komprehensif. Pendekatan normatif menyediakan landasan konseptual dan kerangka argumentasi hukum yang kuat, sedangkan pendekatan empiris memperkaya analisis melalui data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, integrasi penelitian hukum normatif dan empiris menjadi strategi yang efektif dalam menghasilkan kajian hukum yang adaptif, kontekstual, serta mampu mendukung pembentukan kebijakan hukum yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Keunggulan penelitian hukum normatif terletak pada kemampuannya melakukan analisis yuridis secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis, penelitian hukum normatif mampu menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan konsisten (Marzuki, 2021). Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial. Sebaliknya, penelitian hukum empiris memiliki keunggulan dalam menjelaskan realitas penerapan hukum di masyarakat melalui teknik observasi, wawancara, survei, dan analisis data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai efektivitas hukum, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta mengevaluasi dampak hukum terhadap masyarakat. Meskipun demikian, penelitian hukum empiris menghadapi tantangan dalam proses pengumpulan data, validitas temuan, dan generalisasi hasil penelitian (Fajar & Achmad, 2017). Dengan demikian, integrasi metode penelitian hukum normatif dan empiris merupakan pendekatan yang ideal dalam pengembangan ilmu hukum. Kombinasi keduanya tidak hanya menghasilkan kajian yang lebih komprehensif, tetapi juga mampu menjembatani kesenjangan antara hukum sebagai norma (*law in books*) dan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*). Pendekatan ini menjadi semakin penting dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis serta kebutuhan akan pembentukan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

Proses dan Efektivitas Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam Pengembangan Argumentasi Hukum

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan metode penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi terhadap isu hukum yang sedang dianalisis. Dalam konteks pengembangan argumentasi hukum, penelitian normatif memiliki fungsi yang sangat penting karena menyediakan landasan yuridis yang digunakan untuk membangun, mempertahankan, dan menguji suatu argumentasi hukum. Melalui penelitian normatif, seorang peneliti dapat menelusuri dasar keberlakuan suatu norma, memahami hubungan antara berbagai ketentuan hukum, serta merumuskan argumentasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat internasional, dan berbagai sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para sarjana hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis menggunakan metode penafsiran hukum untuk menghasilkan argumentasi yang logis, konsisten, dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak hanya bertujuan menjelaskan suatu norma hukum,

tetapi juga membangun argumentasi mengenai bagaimana suatu norma seharusnya dipahami dan diterapkan dalam penyelesaian permasalahan hukum.

Karakter utama penelitian hukum normatif terletak pada orientasinya terhadap *law in the books*, yaitu hukum sebagaimana tertuang dalam berbagai sumber hukum formal. Oleh karena itu, argumentasi hukum yang dihasilkan melalui penelitian normatif cenderung berfokus pada aspek legalitas, validitas, dan konsistensi norma hukum. Pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis konflik norma, kekosongan hukum, inkonsistensi regulasi, maupun persoalan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, penelitian normatif memungkinkan peneliti membangun argumentasi hukum yang memiliki legitimasi yuridis yang kuat karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika penelitian normatif berfokus pada hukum sebagai norma, maka penelitian empiris menitikberatkan perhatian pada bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, ditafsirkan, dan memengaruhi perilaku masyarakat. Pendekatan ini berupaya menjelaskan hubungan antara hukum dan realitas sosial melalui pengumpulan data lapangan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat maupun institusi yang terkait dengan penerapan hukum.

Dalam penelitian hukum empiris, data primer diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, survei, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan teknik pengumpulan data lapangan lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana hukum berfungsi dalam masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, serta berbagai hambatan yang muncul dalam implementasi suatu peraturan. Oleh karena itu, penelitian empiris berperan penting dalam memberikan dasar faktual bagi pembentukan argumentasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi. Dalam penelitian hukum empiris, analisis data dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Analisis dilakukan melalui teknik statistik untuk mengetahui pola, kecenderungan, atau hubungan antarvariabel yang berkaitan dengan penerapan hukum. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum melalui data empiris yang bersifat objektif dan terukur.
2. Pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan perilaku subjek penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif sehingga mampu menghasilkan argumentasi hukum yang lebih kontekstual berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan.
3. Pendekatan Campuran (*Mixed Methods*). Pendekatan campuran mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif sehingga argumentasi hukum yang dihasilkan memiliki dasar normatif sekaligus empiris yang kuat.

Dalam kaitannya dengan pengembangan argumentasi hukum, penelitian normatif dan empiris memiliki objek kajian yang berbeda. Pada penelitian hukum normatif, objek kajian umumnya meliputi:

1. Asas-asas hukum;
2. Sistematisasi hukum;
3. Sinkronisasi hukum;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum;
6. Inventarisasi hukum positif.

Sementara itu, penelitian hukum empiris umumnya berfokus pada:

1. Efektivitas hukum;
2. Kepatuhan hukum;
3. Implementasi peraturan perundang-undangan;
4. Pengaruh hukum terhadap kehidupan sosial;
5. Pengaruh faktor sosial terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kedua metode penelitian memiliki kontribusi yang berbeda dalam membangun argumentasi hukum. Penelitian normatif berfungsi menghasilkan argumentasi yang berlandaskan pada norma hukum dan prinsip-prinsip yuridis, sedangkan penelitian empiris berfungsi menguji relevansi dan efektivitas argumentasi tersebut dalam praktik sosial. Dengan kata lain, penelitian normatif menjawab pertanyaan mengenai apa yang seharusnya menurut hukum (*das sollen*), sedangkan penelitian empiris menjawab pertanyaan mengenai bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan (*das sein*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif sangat tepat digunakan untuk mengkaji hukum positif, asas hukum, penemuan hukum, sinkronisasi hukum, serta sistematika peraturan perundang-undangan. Melalui kajian tersebut, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang kuat berdasarkan analisis terhadap struktur dan substansi hukum yang berlaku. Sebaliknya, penelitian hukum empiris lebih tepat digunakan untuk menelaah efektivitas hukum, tingkat kepatuhan masyarakat, serta hubungan antara hukum dan perilaku sosial. Temuan empiris tersebut dapat digunakan untuk memperkuat atau bahkan mengkritisi argumentasi hukum yang dibangun melalui pendekatan normatif.

Dalam perkembangan hukum modern, argumentasi hukum tidak lagi cukup dibangun hanya melalui pendekatan normatif semata. Kompleksitas persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial menuntut adanya argumentasi hukum yang tidak hanya sah secara normatif tetapi juga relevan secara sosial. Oleh karena itu, pendekatan empiris semakin memperoleh perhatian karena mampu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Integrasi antara penelitian hukum normatif dan empiris menjadi salah satu strategi yang efektif dalam pengembangan argumentasi hukum. Pendekatan normatif menyediakan kerangka teoritis dan dasar legal yang kuat, sedangkan pendekatan empiris menyediakan data faktual yang dapat digunakan untuk menguji validitas serta efektivitas argumentasi hukum tersebut. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, argumentasi hukum yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi penerapan hukum.

Sinergi kedua metode penelitian tersebut juga mendorong lahirnya argumentasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, banyak permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui analisis terhadap norma hukum yang tertulis. Diperlukan pemahaman mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberlakuan suatu norma. Melalui penelitian empiris, berbagai faktor tersebut dapat diidentifikasi sehingga argumentasi hukum yang dibangun menjadi lebih realistis dan aplikatif. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan argumentasi hukum. Digitalisasi peraturan perundang-undangan, ketersediaan basis data putusan pengadilan, serta kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi hukum memungkinkan peneliti melakukan analisis yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, penggunaan teknologi dalam penelitian empiris memungkinkan pengumpulan dan

pengolahan data dilakukan secara lebih efektif sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang didukung oleh bukti yang lebih akurat. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif dan empiris memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan argumentasi hukum. Penelitian normatif berfungsi sebagai fondasi dalam membangun konstruksi argumentasi berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku, sedangkan penelitian empiris berfungsi menguji dan memperkuat argumentasi tersebut melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik. Kombinasi keduanya menghasilkan argumentasi hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memiliki relevansi sosial yang tinggi sehingga mampu menjawab berbagai tantangan hukum kontemporer secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Metode penelitian hukum normatif dan empiris merupakan dua pendekatan utama yang memiliki peran penting dalam pengembangan argumentasi hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi membangun argumentasi berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sehingga menghasilkan argumentasi yang sistematis, logis, dan memiliki dasar yuridis yang kuat. Sementara itu, penelitian hukum empiris berperan dalam memberikan dukungan faktual melalui data lapangan yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua metode tersebut saling melengkapi dalam membentuk argumentasi hukum yang komprehensif. Pendekatan normatif memberikan landasan teoritis dan legal, sedangkan pendekatan empiris memperkuat argumentasi melalui realitas sosial dan efektivitas penerapan hukum. Oleh karena itu, integrasi kedua metode penelitian ini mampu menghasilkan argumentasi hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johnny. 2019. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (*field research*). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.